

ABSTRAK PERATURAN

BMN – PERENCANAAN KEBUTUHAN – BARANG MILIK NEGARA

2021

PERMENKEU RI NOMOR 153/PMK.06/2021 TANGGAL 28 OKTOBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO.1212)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan pengaturan perencanaan kebutuhan barang milik negara berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan dalam rangka meningkatkan kualitas Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara serta mengintegrasikan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dan penganggaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92, TLN NO.5533) sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.142, TLN No.6523), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

RKBMN disusun oleh Kuasa Pengguna Barang dan disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Barang. RKBMN disusun dengan berpedoman pada: a. Renstra-K/L; b. Standar Barang; dan c. Standar Kebutuhan. Perencanaan Kebutuhan BMN dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi manajemen aset negara. Objek Perencanaan Kebutuhan BMN meliputi: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan. RKBMN untuk pemeliharaan BMN disusun dengan memperhatikan: a. Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan b. Daftar Hasil Pemeliharaan BMN. RKBMN untuk pemindahtanganan BMN disusun dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan BMN untuk menunjang tugas dan fungsi Kementerian / Lembaga. RKBMN untuk penghapusan BMN disusun dengan memperhatikan Daftar Barang Kuasa Pengguna. Reviu RKBMN bertujuan untuk mendapatkan keyakinan terbatas (*limited assurance*) dan memastikan kelengkapan dokumen persyaratan atas usulan RKBMN yang disampaikan, serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMN. Pengguna Barang wajib menyampaikan RKBMN untuk pengadaan BMN, pemeliharaan BMN, pemanfaatan BMN, pemindahtanganan BMN, dan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. Forum penelaahan atas RKBMN untuk pemanfaatan BMN dilakukan dengan menelaah data BMN yang diusulkan rencana pemanfaatannya. Direktur Jenderal menyampaikan RKBMN Hasil Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. RKBMN Hasil Penelaahan ditindaklanjuti oleh Pengguna Barang dengan menyusun rincian anggaran biaya sesuai standar biaya yang berlaku dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran Kementerian/Lembaga. Usulan perubahan RKBMN harus telah disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 1 bulan sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan dilengkapi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang. Penyusunan dan penelaahan RKBMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2022 untuk penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2024.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 150/PMK.06/2014 (BNRI Tahun 2014 Nomor 991), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2021 dan diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021.

- Lampiran halaman 37 – 102.